

Hubungan Struktural Tema Haji dalam Teks Terjemahan Alquran

Markhamah^{1*}, dan Rosalia Dwi Susanti²

¹ Dosen MPBI, Sekolah Pascasarjana, dan PBSI, FKIP
Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: markhamah@ums.ac.id

Abstrak

Keywords:

Tema haji; hubungan
struktural; teks
terjemahan Alquran

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hubungan struktural tema haji dalam teks terjemahan Alquran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Analisis data menggunakan metode padan ekstralingual dan intralingual. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: antara satu tema haji dengan tema haji lainnya dalam teks terjemahan Alquran ada hubungan struktural. Berdasarkan analisis hubungan itu dibagi menjadi 3 yaitu: struktur induk, struktur turunan, dan struktur pendukung. Tema haji yang termasuk struktur induk adalah tema haji pada surah Al-Hajj (22:27) yang isinya perintah haji. Struktur induk itu dijelaskan struktur turunan haji yang isinya hukum haji saat kondisi tertentu dan hukum sai, tempat Maqam Ibrahim, Safa dan Marwah, bulan-bulan haji. Selain didukung oleh struktur turunan induk itu juga dijelaskan oleh struktur pendukung, yakni manfaat haji, hukuman orang yang menghalangi haji. Perintah haji pada surah Ali-Imran (3) ayat 97 dijelaskan oleh struktur turunan haji dalam bentuk hukum haji saat kondisi tertentu dan hukum sai, tempat Maqam Ibrahim, Safa dan Marwah. Dan struktur pendukung haji dalam bentuk tempat penting yakni Baitullah, Masjidilharam, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selanjutnya, perintah haji pada surah Al-Baqarah (2) ayat 196 dijelaskan pada struktur turunan haji berupa sai, dan zikir setelah selesainya haji, larangan berbuat keburukan saat haji, larangan membunuh hewan buruan. Struktur pendukung hajinya berupa mengerjakan syiar Allah, Tawaf, Zikir di Arafah, larangan Menangkap hewan saat Ihram, dan larangan melanggar syiar Allah.

1. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya. Nidjam dan Hanan dalam (Hidayatulloh, 2016) menyatakan bahwa ibadah haji merupakan suatu kegiatan yang kompleks, di mana unsur-unsur haji meliputi: calon haji,

pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara dan organisasi pelaksana. Ibadah haji merupakan simbol-simbol yang harus dihayati bukan sekadar kegiatan gerak-gerik semata tanpa makna (Syahril dkk, 2016). Hal tersebut tidak terlepas dari tata cara yang benar, sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan

melaksanakan ibadah haji, umat islam dapat mengambil nilai-nilai dan makna untuk kehidupan di masa yang akan datang. KBBI daring (2016) Haji merupakan rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Kakbah pada bulan Haji (Zulhijah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah. Dalam pelaksanaannya, haji merupakan amal ibadah yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mengunjungi *Baitullah* di Makkah dengan ikhlas mengharap keridaan Allah dengan syarat dan rukun tertentu.

Adanya rukun Islam yang kelima inilah yang membuat setiap muslim berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan dirinya agar bisa menunaikan ibadah haji Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3): 97 yang menyebutkan bahwa ibadah haji sangat ditekankan pelaksanaannya bagi setiap muslim yang mampu, mampu dalam arti sanggup menafkahi orang-orang yang ditinggalkannya dan mampu secara fisik untuk pergi ke tanah suci (Hamidah dan Nisa, 2017). Haji untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim sekali semasa akil baliqhnya (Khusna, 2018). Semua ulama sepakat bahwa hukum haji adalah wajib bagi setiap umat, baik laki-laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan (Mustadzkiroh dan Akhmad, 2017). Ibadah haji wajib dijalankan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang berkategori mampu. Dari ayat Alquran di atas dapat memperkuat pentingnya niat haji semata-mata karena Allah atau bisa dikatakan ibadah haji hanya untuk-Nya.

Analisis untuk melihat makna secara menyeluruh suatu pesan atau teks baik tersurat maupun tersirat dilakukan oleh Imam (2012). Wacana digunakan untuk menjelaskan penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Wacana digambarkan mempunyai tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks yang diteliti Van Dijk adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu (Astuti, 2011). Dalam dimensi teks, Van Dijk

membuat sebuah kerangka analisis wacana yang dapat digunakan untuk melihat suatu wacana yang terdiri dari berbagai tingkatan atau struktur teks. Van Dijk dalam (Musyafa'ah, 2017) melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam tiga tingkatan yaitu: struktur makro, superstruktur dan struktur mikro.

Pada penelitian ini penulis akan membahas superstruktur, yakni hubungan struktural tema haji dalam teks terjemahan Alquran. Yang dimaksud hubungan struktural antartema adalah hubungan yang menunjukkan hieraki mana teks yang berisi tema induk dan mana teks yang berisi tema turunan, dan pendukung. Kajian ini berjudul *Hubungan Struktural Tema Haji dalam Teks Terjemahan Alqura*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada data yang diperoleh di lapangan dalam wujud kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang dikumpulkan dengan *purposive sampling* dan menggunakan prosedur ilmiah secara sistematis dan lebih mengedepankan makna atau kualitasnya daripada menggeneralisasi hasil penelitian tersebut (Rohmadi dan Yakub, 2015). Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang terdapat pada surah Al-Baqarah dan surah lain yang mengandung tema haji. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dan surah lain tentang haji.

Berdasarkan sumber data dan data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik catat yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak surah Al-Baqarah dan surah lain dan mencatatnya Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan. metode padan, alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (*langue*) yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015:15). Metode padan yang digunakan yaitu padan ekstralingual dan intralingual. Menurut Mahsun (2005) ada dua metode utama yang dapat digunakan dalam analisis data, yaitu

metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surah dan ayat Alquran yang terkait dengan tema haji dapat dianalisis berdasarkan analisis superstruktur. Surah dan ayat yang berkaitan dengan haji dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu: struktur induk, struktur turunan, dan struktur pendukung.

a. Struktur Induk

Struktur induk tema haji adalah struktur yang berisi tema yang utama dari tema-tema lainnya. Struktur induk yang berisi tema haji adalah TTA yang berisi perintah haji. Surah yang mengandung perintah haji terdapat pada surah Al-Hajj (22) ayat 27, Ali-Imran (3) ayat 97, dan Al-Baqarah (2) ayat 196.

1) Perintah Haji

- (1) **“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh,”** (Al-Hajj [22] : 27)

Surah Al-Hajj (22) ayat 27 merupakan tema induk haji yang menjelaskan perintah untuk melaksanakan haji. Tema ini mempunyai hubungan dengan struktur turunan dan struktur pendukung. Struktur turuannya adalah TTA yang berisi haji pada surah Al-Baqarah (2: 189 dan 197). Dan juga struktur pendukung haji surah Al-Hajj (22) ayat 28, Al-Hajj (22) ayat 25, Al-Fath (48) ayat 25.

- (2) **“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.**

Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Ali-Imran [3] : 97)

Surah Ali-Imran (3) ayat 97 merupakan tema induk haji yang membahas perintah wajib haji yang mempunyai hubungan dengan struktur turunan haji surah Al-Baqarah (2) ayat 196, Al-Baqarah (2) ayat 158, Ali-Imran (3) ayat 97.

- (3) **“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.** (Al-Baqarah [2] : 196)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 196 merupakan tema induk haji yang membahas perintah untuk menyempurnakan haji bagi orang yang mampu. Struktur ini dijelaskan dan memiliki hubungan dengan struktur turunan haji surah Al-Baqarah (2) ayat 158, Al-Baqarah (2) ayat 200, Al-Baqarah (2) ayat 197, Al-Maidah (5) ayat 95, dan Al-Maidah (5) ayat 1.

b. Struktur Turunan

Struktur turunan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai struktur induk. Perintah haji pada Surah Al-Hajj (22) Ayat 27 dijelaskan oleh tema turunan yang berisi

1) Struktur Turunan Perintah Haji Surah Al-Hajj (22) Ayat 27

Perintah Haji Surah Al-Hajj (22) Ayat 27 bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ditunjukkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 197, Al-Baqarah (2) ayat 189.

- (1) **“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.** (Al-Baqarah [2] : 197)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 197 menjelaskan bahwa batas waktu atau ketentuan waktu haji, yaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah (Tafsir Haji [Adam, 1996]). Pelaksanaan haji tidak bisa dilakukan pada bulan-bulan biasa. Bulan haji dilakukan pada bulan Zulhijah.

- (2) **“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”** (Al-Baqarah [2] : 189)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 189 menjelaskan bahwa bulan sabit (hilal) merupakan petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Petunjuk waktu (hilal) dan perubahan bentuknya merupakan penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji (untuk mengetahui waktu-waktu ibadah, seperti bulan-bulan haji, bulan puasa) (Tafsir Al-Muyassar).

2) Struktur Turunan Perintah Haji Surah Ali-Imran (3) Ayat 97

a. Hukum Haji

Struktur turunan yang berisi hukum haji ditunjukkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 196, surah Al-Baqarah (2) ayat 158.

- (1) **“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) qurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berqurban.** (Al-Baqarah [2] : 196)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 196 merupakan struktur turunan haji yang menjelaskan ada 3 hukum haji yang salah satu hukumnya yakni menyembelih hewan kurban dalam kondisi terkepung atau tidak aman. Dapat dijelaskan bahwa melaksanakan ibadah haji dalam kondisi terkepung atau tidak aman, para jemaah haji harus menyembelih hewan qurban (*al-hadyu*) yang mudah

didapat. Dan tidak boleh mencukur kepala, sebelum *al-hadyu* sampai di tempat penyembelihannya. Untuk syarat sah ibadah haji sesuai dengan hukum menyembelih, para jemaah haji wajib menyembelih *al-hadyu* yang mudah didapat.

- (2) **“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Menyukuri, Maha Mengetahui.”** (Al-Baqarah [2] : 158)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 158 merupakan struktur turunan haji yang menjelaskan bahwa sa’i antara Safa dan Marwah merupakan salah satu rangkaian daripada ibadah haji ataupun umrah seperti yang telah ditentukan hukumnya, wajib dikerjakan (harus dipenuhi untuk sahnya dalam melaksanakan haji) dan tidak diragukan lagi bahwa tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dikurangi. Dalam melaksanakan haji ada hukum sa’i yang menjelaskan sa’i antara Safa dan Marwah wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan.

b. Tempat Penting dalam Ibadah Haji

Tempat penting dalam ibadah haji ditunjukkan pada surah Ali-Imran (3) ayat 97, Al-Baqarah (2) ayat 158. Tempat-tempat penting ini menjelaskan tempat dilaksanakannya ibadah haji dan tempat yang berkaitan dengan ibadah haji.

- (1) **“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah**

adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Ali-Imran [3] : 97)

Surah Ali-Imran (3) ayat 97 menjelaskan bahwa Maqam Ibrahim merupakan bangunan kecil yang di dalamnya berisi sebuah batu prasasti yang berbentuk kotak dan memiliki dua lubang di atasnya. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri untuk meninggikan Kakbah. Maqam Ibrahim dijadikan sebagai tempat tempat Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi Baitullah.

(2) **“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.”** (Al-Baqarah [2] : 158)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 158 menjelaskan bukit Safa dan Marwah merupakan tempat penting yang harus didatangi oleh semua jemaah haji untuk melakukan *sai* di antara keduanya. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada tempat yang wajib untuk didatangi oleh para jemaah haji dalam rangka ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan.

3) Struktur Turunan Perintah Haji Surah Al-Baqarah (2) Ayat 196

a. Amalan Haji

Amalan ibadah haji ditunjukkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 158 dan Al-Baqarah (2) ayat 200.

(1) **“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.”** (Al-Baqarah [2] : 158)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 158 menjelaskan bahwa *sai* merupakan bentuk amalan dalam ibadah haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Sesuai dengan perintah-Nya, syarat sah pelaksanaan haji yaitu dengan melakukan *sai*.

(2) **“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah Kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, “Ya Tuhan Kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”** (Al-Baqarah [2] : 200)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 200 menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan ibadah haji, Allah memerintahkan para jemaah haji untuk berzikir hanya kepada-Nya. Jadi setelah menunaikan ibadah haji, Allah memberi perintah untuk berzikir hanya kepada-Nya pada hari yang telah ditentukan.

b. Larangan Haji

Larangan saat melaksanakan ibadah haji ditunjukkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 197, Al-Maidah (5) ayat 95.

(1) **“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu,**

maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Al-Baqarah [2] : 197)

Surah Al-Baqarah (2) ayat 197 menjelaskan bahwa mengerjakan haji pada bulan yang telah dimaklumi maka dilarang berkata jorok (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi), dilarang berbuat maksiat, dan dilarang berkelahi saat melakukan ibadah haji. Untuk melaksanakan haji secara sempurna ada beberapa larangan teruntuk jemaah haji haji saat melaksanakan ibadah haji.

(2) *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). (Al-Maidah [5] : 95)*

Surah Al-Maidah (5) ayat 95 menjelaskan bahwa dilarang membunuh hewan buruan (baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing buas, dan dalam suatu riwayat termasuk juga ular) sewaktu melaksanakan ihram (haji dan umrah). Saat melakukan ibadah haji dan umrah seperti melakukan ihram dilarang berburu atau membunuh hewan buruan.

c. Struktur Pendukung

Struktur pendukung adalah surat dan ayat yang tidak menggunakan kata haji, tetapi isisnya ada hubungannya dengan haji. Struktur pendukung ini berisi: manfaat haji, hukuman orang yang menghalangi haji

1) Struktur Pendukung Peintah Haji Surah Al-Hajj (22) ayat 27

a. Manfaat Haji

Struktur pendukung yang berisi manfaat haji ditunjukkan pada surah Al-Hajj (22) ayat 28.

(1) *“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (Al-Hajj [22] : 28)*
Surah Al-Hajj (22) ayat 28

merupakan struktur pendukung haji yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada semua umat-Nya untuk menyaksikan berbagai manfaat dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan berupa hewan ternak. Sesuai dengan perintah-Nya, surah Al-Hajj (22) ayat 27 menjelaskan perintah berhaji yang harus dilakukan umat muslim pada dibulan yang telah ditentukan.

b. Hukuman orang yang Menghalangi Haji

Hukuman yang menghalangi ibadah haji ditunjukkan pada surah Al-Hajj (22) ayat 25, Al-Fath (48) ayat 25.

(1) *“Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.” (Al-Hajj [22] : 25)*

Surah Al-Hajj (22) ayat 25 menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir dengan sengaja menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang bermaksud melakukan kejahatan, maka Allah akan menghukumnya dengan siksa yang amat pedih. Surah ini memiliki hubungan dengan surah Al-Fath (48) ayat 25 yakni orang kafirlah yang akan mendapat siksa yang amat pedih.

2) Struktur Pendukung Peintah Haji Surah Ali-Imran (3) ayat 97

a. Tempat Penting dalam Ibadah Haji

Tempat penting dalam ibadah haji ditunjukkan pada surah Ali-Imran (3) ayat 96.

(1) **“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.** (Ali-Imran [3] : 96)

Surah Ali-Imran (3) ayat 96 menjelaskan bahwa rumah ibadah pertama yang dibangun untuk hambanya ialah *Baitullah* yang ada di Makkah. Melaksanakan ibadah haji tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji dilakukan di *Baitullah* (rumah ibadah pertama yang dibangun yang berada di kota Makkah) yang seterusnya dipakai dalam pelaksanaan haji.

Tempat penting dalam ibadah haji ditunjukkan pada surah Ali-Imran (3) ayat 96. Tempat-tempat penting lainnya yang terdapat pada surat dan ayat yang berisi tentang haji adalah: (1) pondasi *Baitullah* pada Al-Baqarah (2) ayat 127, (2) tanah suci yang aman pada Al-Ankabut (29: 67), (3) Masjidilharam pada (Al-Baqarah [2] : 144), (4) Arafah pada (Al-Baqarah (2) : 198), (5) Mina (Al-Baqarah (2): 203),

3) Struktur Pendukung Perintah Haji Surah Al-Baqarah (2) ayat 196

a. Amalan Haji

Amalan ibadah haji ditunjukkan pada surah Al-Hajj (22) ayat 32 adalah mengaungkan syiar Allah, **“Demikian (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.”** (Al-Hajj [22] : 32).

Amalan ibadah haji lainnya adalah: Al-Baqarah (2) ayat 125: menyucikan rumah ibadah (Kakbah) sebagai tempat untuk beribadah haji, Al-Hajj (22) ayat 26: membersihkan rumah Allah (kakbah untuk orang yang awaf, iktikaf, rukuk, dan sujud, Al-Hajj (22) ayat 29: menyempurnakan nazar-nazar dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah, (Al-Baqarah [2] : 198) : bertolak dari Arafah, berzikir kepada Allah di Masy’arilharam, Al-Baqarah (2) ayat 199: bertolak dari (Arafah) dan mohon ampunan kepada Allah, Al-Baqarah [2] : 203): berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya.

b. Larangan saat Haji

Larangan haji ditunjukkan pada surah Al-Maidah (5) ayat 96 dan Al-Maidah (5) ayat 2.

(1) **“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).”** (Al-Maidah [5] : 96)

Surah Al-Maidah (5) ayat 96 menjelaskan bahwa, dilarang berburu ketika sedang berihram (haji dan umrah). Struktur ini lebih langsung mendukung Al-Maidah (5) ayat 95.

Pada saat melaksanakan haji dihentikan hewan ternak untuk semua umat muslim dan dilarang untuk berburu ketika sedang melakukan ihram (haji dan umrah).

- (2) *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. (Al-Maidah [5] : 2).*

Surah Al-Maidah (5) ayat 2 menjelaskan bahwa larangan umat muslim untuk tidak melanggar syiar-syiar kesucian Allah (segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sai). Untuk melaksanakan haji secara sempurna, ada larangan yang harus dihindari oleh para jemaah haji saat melaksanakan segala amalan haji, antara lain dilarang berburu saat melakukan ihram. Hubungan struktural antartema haji pada lampiran.

d. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Huda (2016) ditemukan persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang haji. Perbedaannya, hasil penelitian ini lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian Huda. Penelitian ini dikatakan lebih spesifik karena mengkaji mengenai tema haji dan hubungan struktural. Sementara penelitian Huda membahas perbandingan antara kesesuaian tema dari kitab hadis tematik dengan buku tuntunan manasik haji.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kisworo (2017) yaitu sama-sama mengkaji tentang haji. Perbedaannya, hasil penelitian ini lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian Kisworo. Penelitian ini dikatakan

lebih spesifik karena mengkaji mengenai tema haji dan hubungan struktural. Sementara penelitian Kisworo membahas aspek yang berkenaan dengan ibadah haji yang bersumber pada Alquran.

Hamid (2014) juga mengkaji tentang haji. Perbedaannya, hasil penelitian ini lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian Hamid. Karena hanya mengkaji hubungan struktural tema-tema tentang haji.

Penelitian tentang haji lainnya dilakukan oleh: (1) Hidayatulloh (2016) yang membahas kesesuaian kebijakan Kementerian Agama Pusat tentang implementasi manasik haji antara Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo, (2) Fahham (2015) membahas berbagai masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, (3) Prabowo (2014) membahas penyelesaian terhadap masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan konsolidasi, (4) Abidin (2016) membahas investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur, (5) Munawaroh, Modhofi, dan Dedy (2015) membahas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebagai aplikasi pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan operasional haji terkomputerisasi, (6) Syahril, Rizal, dan Rinta (2016) dan (7) Ayuning, Lusi, dan Giat (2011) yang membahas aplikasi panduan ibadah haji berbasis Android, (8) Insanittaqwa dkk (2014) membahas *game* Ren'Py dijadikan sebagai “Simulasi Haji” (9) Rachmadi (2014) membahas rekrutmen calon jemaah haji Kementerian Agama Kota Samarinda, (10) Kholilurrohman (2017) membahas persiapan haji sampai selesainya haji pada jemaah lanjut usia berdasarkan perspektif bimbingan dan konseling Islam, (11) Shafi, dkk. (2008) membahas informasi yang terkait haji yang berkenaan dengan pelajaran kesehatan untuk pertemuan massal para jemaah haji..

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: antara satu tema haji dengan tema haji lainnya dalam teks terjemahan Alquran ada hubungan struktural. Berdasarkan analisis hubungan itu dibagi menjadi 3 yaitu: struktur induk, struktur turunan, dan struktur

pendukung. Tema haji yang termasuk struktur induk adalah tema haji pada surah Al-Hajj (22:27) yang isinya perintah haji. Struktur induk itu dijelaskan struktur turunan haji yang isinya hukum haji saat kondisi tertentu dan hukum sai, tempat Maqam Ibrahim, Safa dan Marwah, bulan-bulan haji. Selain didukung oleh struktur turunan induk itu juga dijelaskan oleh struktur pendukung, yakni manfaat haji, hukuman orang yang menghalangi haji. Perintah haji pada surah Ali-Imran (3) ayat 97 dijelaskan oleh struktur turunan haji dalam bentuk hukum haji saat kondisi tertentu dan hukum sai, tempat Maqam Ibrahim, Safa dan Marwah. Dan struktur pendukung haji dalam bentuk tempat penting yakni Baitullah, Masjidilharam, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selanjutnya, perintah haji pada surah Al-Baqarah (2) ayat 196 dijelaskan pada struktur turunan haji berupa sai, dan zikir setelah selesainya haji, larangan berbuat keburukan saat haji, larangan membunuh hewan buruan. Struktur pendukung hajinya berupa mengerjakan syiar Allah, Tawaf, Zikir di Arafah, larangan Menangkap hewan saat Ihram, dan larangan melanggar syiar Allah.

REFERENSI

- Abidin, M. Zainul. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 15(2), 152-163.
- Adam, Muchtar. 1996. *Tafsir Ayat-ayat Haji*. Bandung: Mizan
- Alquran Mushaf Al-Azhar
- Astuti, Tia Agnes. 2011. "Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Berita *Sebuah Kegilaan di Simpan Kraft* di Majalah Pantau". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ayuning, Fitri, Lusi Suwandari, dan Giat Karyono. (2011). Aplikasi Mobile Panduan Ibadah Haji Berbasis Multimedia. *Jurnal Telematika*, 4(1), 50-62.
- Fahham, Achmad Muchaddam. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), 201-217.
- Fuad, Ahmad Jauharul dan Arief Hidayat. (2014). Perancangan Sistem Manajemen Informasi Kegiatan KBIH Berbasis SMS Gateway. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(1), 35-43.
- Hamid, Abdul. (2014). Kemungkinan Berhaji di Luar Zulhijah Perspektif Qathi dan Zhanni. *Jurnal Penelitian*, 11(1), 20-40.
- Hamidah, Nisa Rachmah. (2017). Strategi Coping pada Jamaah Haji Tunanetra. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 87-95.
- Hidayatulloh, M. Taufik. (2016). Implementasi Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal SmaRT*, 2(2), 167-178.
- Huda, Nurul. (2016). Korelasi Antara Tema Tahalul dengan Evaluasinya dalam Konteks Pembimbingan Haji di Jawa Tengah. *Nurani*, 16(1), 51-68.
- Imam, Ahmad Fachruddien. (2012). Analisis Wacana Van Dijk pada Lirik Lagu Irgaa Tani (My Heart Will Go On). *Journal of Arabic Learning and Teaching*, 2(1), 1-8.
- KBBI. 2016. *Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud*. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/haji> diakses pada 31 Maret 2019 pukul 22.41 WIB.
- Kholilurrohman. (2017). Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(2), 231-241.
- Kisworo, Budi. (2017). Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 75-98.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. (2018). Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 132-145.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa (Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Munawaroh, Zahrotun, M. Mudhofi, dan Dedy Susanto. (2015). Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 225-248.
- Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni. (2017). Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 271-280.
- Musyafa'ah, Nurul. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk "Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh. *MODELING*, 4(2), 203-211.
- Prabowo, M. Shidqon. (2014). Perlindungan Hukum Jemaah Haji Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 15(1), 2093-2133.
- Rachmadi, Anugrah. (2014). Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2372-2386.
- Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha. 2015. *Dasar-dasar Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*. Surakarta: Yuma Pressindo.
- Shafi, S., Booy, R., Haworth, E., Rashid, H., & Memish, Z. A. (2008). Hajj: Health Lessons for Mass Gatherings. *Journal of Infection and Public Health*, 1(1), 27-32.
<https://doi.org/10.1016/j.jiph.2008.08.008>
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Syahril, Deddy Sucipta, Rizal Isnanto, dan Rinda Kridalukmana. (2016). Aplikasi Panduan Ibadah Haji Berbasis Android. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 4(3), 442-449.